



YAYASAN DUTA SANTRI NASIONAL

Masa Khidmat 2024-2026

مذكرة تفاهم

Memorandum of Understanding

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
YAYASAN DUTA SANTRI NASIONAL
DAN
PC FATAYAT NU PRINGSEWU
Nomor: MoU/04/A/DSN/IX/2025

Pada hari ini, Selasa, tanggal 3 bulan September tahun 2025, bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syifa' Nurda Mu'affa, M.Pd.

Jabatan : Ketua Yayasan Duta Santri Nasional

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Duta Santri Nasional, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Siti Aisah, S.Pd.I.

Jabatan : Ketua PC Fatayat NU Pringsewu

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PC Fatayat NU Pringsewu, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman (MoU) ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Latar Belakang

- (a) Bahwa Yayasan Duta Santri Nasional adalah pemegang lisensi tunggal penyelenggaraan Pemilihan Duta Santri Nasional di seluruh tingkatan.
- (b) Untuk mempermudah pelaksanaan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan pondok pesantren, Yayasan dapat menunjuk pihak lain sebagai penyelenggara resmi.
- (c) Berdasarkan hal tersebut, PIHAK PERTAMA menunjuk PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara resmi Pemilihan Duta Santri Provinsi Lampung

Jl. HOS Cokroaminoto, Gang Ngadimulyo TR III/890 B
Tegalrejo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55244

Pasal 2
Maksud dan Tujuan

MoU ini bertujuan untuk:

- (a) Mengatur kerja sama antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam penyelenggaraan Pemilihan Duta Santri Provinsi Lampung.
- (b) Menetapkan hak dan kewajiban masing-masing pihak agar kegiatan berjalan sesuai standar.
- (c) Menjamin kesinambungan dan kualitas penyelenggaraan hingga ke tingkat nasional.

Pasal 3
Hak dan Kewajiban

Hak PIHAK PERTAMA:

- (a) Memegang lisensi tunggal atas nama, logo, dan konsep Pemilihan Duta Santri Nasional.
- (b) Melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan di tingkat provinsi.
- (c) Menerima laporan resmi hasil pemilihan dari PIHAK KEDUA.
- (d) Mencabut status penyelenggara resmi apabila PIHAK KEDUA melanggar pedoman atau menyalahgunakan nama/atribut.

Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- (a) Menyediakan pedoman, regulasi, dan standar penyelenggaraan.
- (b) Memberikan arahan teknis serta dukungan moral/konseptual kepada PIHAK KEDUA.
- (c) Mengintegrasikan pemenang tingkat provinsi ke dalam rangkaian Pemilihan Duta Santri Nasional.

Hak PIHAK KEDUA:

- (a) Penyelenggarakan Pemilihan Duta Santri Provinsi Lampung dengan menggunakan nama, logo, dan atribut resmi Duta Santri Nasional.
- (b) Mengelola seluruh kegiatan teknis, panitia, sponsorship, dan publikasi di tingkat provinsi.
- (c) Mengusulkan rekomendasi dan masukan terkait pelaksanaan kepada PIHAK PERTAMA.

Kewajiban PIHAK KEDUA:

- (a) Menjalankan kegiatan sesuai pedoman dan standar dari PIHAK PERTAMA.
- (b) Menyampaikan laporan kegiatan dan hasil pemilihan kepada PIHAK PERTAMA.
- (c) Menanggung biaya operasional penyelenggaraan di tingkat provinsi, kecuali ada kesepakatan tambahan yang dituangkan dalam perjanjian tersendiri.
- (d) Menjaga nama baik dan reputasi Yayasan Duta Santri Nasional dalam setiap kegiatan.

Pasal 4
Jangka Waktu

MoU ini berlaku sejak tanggal ditandatangani hingga berakhirnya seluruh rangkaian Pemilihan Duta Santri Provinsi Lampung Tahun 2025, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 5

Penutup

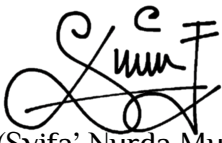
Hal-hal yang belum diatur dalam MoU ini akan dituangkan dalam perjanjian kerja sama atau addendum tambahan sesuai kebutuhan.

MoU ini dibuat rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Yayasan Duta Santri Nasional

Ketua,



(Syifa' Nurda Mu'affa, M.Pd.)

PIHAK KEDUA

PC Fatayat NU Pringsewu

Ketua,



(Siti Aisah, S.Pd.I.)